

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PENURUNAN PARTISIPASI PEMILIH DAN
EVALUASI EFEKTIVITAS PKPU NOMOR 9 TAHUN 2022
DI KOTA DENPASAR**

I Gusti Ngurah Jaya Raditya¹, Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa²

ignjayaradityaaa@gmail.com, gungdenanta@warmadewa.ac.id

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, 80239, Indonesia

Abstrak

Tingkat partisipasi pemilih di Kota Denpasar mengalami penurunan dari 68,20% pada Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018 menjadi 59,61% pada Pilkada Tahun 2024, meskipun jumlah Daftar Pemilih Tetap meningkat dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 telah memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi pemilih serta mengevaluasi efektivitas implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 di Kota Denpasar. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis, melalui wawancara dengan Komisioner KPU Kota Denpasar serta studi dokumen dan kepustakaan, yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan partisipasi pemilih dipengaruhi oleh tingginya mobilitas penduduk, ketidaksesuaian domisili dengan data kependudukan, apatisisme generasi muda, serta rasionalitas pemilih perkotaan yang lebih mempertimbangkan kualitas kandidat dibandingkan intensitas sosialisasi. Implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 telah efektif dari aspek substansi hukum, kinerja kelembagaan, dan penyediaan sarana, tetapi belum efektif dalam mendorong penggunaan hak pilih karena keterbatasannya menjangkau faktor sosiologis dan budaya hukum masyarakat perkotaan. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan partisipasi pemilih tidak hanya berfokus pada perluasan sosialisasi, tetapi juga pada penguatan kepercayaan politik dan manfaat nyata dari penggunaan hak pilih.

Kata Kunci: Partisipasi Pemilih; Efektivitas Hukum; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; Pilkada; Kota Denpasar

Latar Belakang

Salah satu faktor yang dapat mendukung terlaksananya Pilkada adalah tingkat partisipasi masyarakat (Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa & Ni Made Jaya Senastri, 2024). Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022, negara berupaya memperluas keterlibatan masyarakat. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada pencoblosan di TPS, tetapi juga mencakup kehadiran dalam sosialisasi, pendidikan pemilih, hingga keterlibatan aktif sebagai anggota badan *ad hoc*. Kendati demikian, mendongkrak tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Denpasar.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018 di Kota Denpasar tercatat sebesar 68,20%. Namun, pada Pilkada Tahun 2024, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 59,61%. Dengan demikian, terjadi penurunan partisipasi pemilih sebesar 8,59 poin persentase. Penurunan ini berlangsung di tengah meningkatnya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang semula berjumlah 404.339 pemilih pada tahun 2018 menjadi 507.561 pemilih pada tahun 2024. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah pemilih yang terdaftar tidak berbanding lurus dengan tingkat penggunaan hak pilih, sehingga peningkatan kuantitas pemilih belum mampu mendorong peningkatan partisipasi elektoral secara proporsional.

Hal tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti masyarakat Kota Denpasar secara umum memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi serta akses yang luas terhadap berbagai sumber informasi. Namun demikian, menurut Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali, dinamika politik masyarakat perkotaan di Denpasar pada era digital saat ini cenderung lebih dipengaruhi oleh opini dan narasi yang berkembang di media sosial dibandingkan informasi yang bersumber dari kanal resmi (Bawaslu Provinsi Bali, 2025). Kondisi ini menyebabkan kelompok pemilih muda dan masyarakat perkotaan menjadi lebih rentan terhadap kelelahan informasi (*information fatigue*), paparan disinformasi, maupun pembentukan persepsi politik yang tidak selalu berbasis pada informasi yang akurat.

Selain itu, faktor-faktor sosiologis tersebut semakin diperkuat oleh munculnya kejenuhan politik sebagai konsekuensi dari padatnya agenda politik sepanjang tahun 2024, yang ditandai dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dalam rentang waktu yang relatif berdekatan. Situasi ini berpotensi menurunkan antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, termasuk menggunakan hak pilihnya. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, berbagai program pendidikan politik dan sosialisasi kepemiluan telah dilaksanakan secara masif melalui beragam media komunikasi dan

platform informasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik serta mengurangi kecenderungan apatisme, khususnya di kalangan pemilih pemula dan masyarakat perkotaan di Kota Denpasar (Gole & Kumara, 2024).

Temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Penelitian Fauzi, Gumuruh, dan Harjianto (2025) mengenai rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kelurahan Singotrunan menemukan bahwa penurunan partisipasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, tetapi juga oleh faktor struktural dan institusional. Faktor-faktor tersebut meliputi rendahnya pemahaman politik, apatisme, kekecewaan terhadap pemimpin sebelumnya, minimnya sosialisasi dan informasi kepemiluan, tekanan kondisi sosial-ekonomi, keterbatasan akses menuju TPS, serta tidak adanya kandidat yang dianggap mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pemilih tidak semata-mata ditentukan oleh kesadaran individu, melainkan juga dipengaruhi oleh efektivitas sosialisasi politik, tingkat kepercayaan terhadap proses demokrasi, serta kualitas hubungan antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat.

Meskipun terdapat penelitian yang telah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek perilaku politik masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, maupun karakteristik kandidat. Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengaitkan fenomena penurunan partisipasi pemilih dengan efektivitas implementasi regulasi yang mengatur partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022. Padahal, regulasi tersebut menjadi instrumen utama yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi publik dalam seluruh tahapan pemilihan.

Oleh karena itu, penelitian yang secara khusus mengkaji penurunan tingkat partisipasi pemilih di Kota Denpasar pada Pilkada Tahun 2024 dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018 dalam perspektif implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 masih relatif terbatas. Di sisi lain, karakteristik Kota Denpasar sebagai wilayah perkotaan dengan tingkat pendidikan tinggi, penetrasi teknologi informasi yang kuat, serta dinamika politik yang berbeda dengan daerah lain menuntut adanya kajian yang lebih kontekstual. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi pemilih sekaligus mengevaluasi efektivitas implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada penyelenggaraan Pilkada di Kota Denpasar.

Rumusan Masalah

1. Apa faktor utama yang menyebabkan penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kota Denpasar?
2. Sejauh mana implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Denpasar?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan norma hukum dalam realitas sosial masyarakat. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang tidak hanya menganalisis aspek normatif Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tetapi juga mengkaji efektivitas implementasinya terhadap perilaku politik masyarakat Kota Denpasar. Penelitian difokuskan pada fenomena penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2024 dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Komisioner KPU Kota Denpasar yang membidangi Divisi Partisipasi Masyarakat serta dokumen resmi KPU Kota Denpasar mengenai tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018 dan Pilkada Tahun 2024. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan partisipasi pemilih, efektivitas hukum, dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif analitis melalui proses identifikasi, pengelompokan, dan interpretasi data berdasarkan tema penelitian, yaitu faktor-faktor penyebab penurunan partisipasi pemilih serta efektivitas implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Denpasar. Melalui metode ini, efektivitas hukum dikaji tidak hanya dari aspek keberadaan regulasi dan pelaksanaannya oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga dari respons masyarakat sebagai subjek hukum. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena data empiris lebih banyak diperoleh dari

perspektif penyelenggara pemilu, sehingga penelitian selanjutnya dapat memperluas sumber data dengan melibatkan pemilih, kelompok masyarakat, pemilih muda, maupun akademisi untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Pembahasan

Fenomena Penurunan Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2024 di Kota Denpasar

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu daerah, karena tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan begitu, rendahnya partisipasi pemilih dapat menunjukkan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kualitas demokrasi secara umum (Hardiyanti & Fawaidi, 2025). Dengan demikian, partisipasi pemilih bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan langsung dengan legitimasi politik dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator	Pemilihan Gubernur Bali 2018	Pemilihan Kepala Daerah 2024	Perubahan
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	404.339	507.561	+103.222
Tingkat Partisipasi	68,20%	59,61%	-8,59%

Tabel.1 Perbandingan Statistik Partisipasi Pemilih di Kota Denpasar (sumber: KPU Kota Denpasar)

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 mencapai 68,20% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 404.339 pemilih. Sementara itu, pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Denpasar, jumlah DPT meningkat menjadi 507.561 pemilih, namun tingkat partisipasi justru turun menjadi 59,61% atau sebanyak 302.577 pemilih. Data ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah pemilih tidak otomatis mendorong peningkatan penggunaan hak pilih. Penurunan sebesar 8,59 poin persentase tersebut perlu dipahami sebagai gejala sosial-politik, bukan semata-mata angka statistik. Data ini mengindikasikan bahwa bertambahnya jumlah pemilih tetap tidak secara otomatis meningkatkan penggunaan hak pilih di lapangan.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Bali, tingkat partisipasi pemilih di Kota Denpasar pada Pilkada 2024 menjadi yang paling rendah. Kabupaten Gianyar pada Pilkada 2024 mampu mencapai 82,45% (Keputusan KPU Kabupaten

Gianyar Nomor 832 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024), sedangkan Kabupaten Badung mencapai 77,17% (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 965 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024). Perbedaan ini menunjukkan bahwa perilaku pemilih di wilayah perkotaan seperti Denpasar memiliki karakter yang berbeda dengan daerah yang masih kuat dipengaruhi oleh ikatan sosial komunal dan adat. Namun, pernyataan mengenai kuatnya adat di wilayah lain sebaiknya tidak diposisikan sebagai generalisasi tanpa dukungan literatur budaya atau data lapangan yang lebih spesifik.

Ketut Arniti (2020) menjelaskan bahwa masyarakat perkotaan di Denpasar pada dasarnya memiliki akses pendidikan dan informasi yang baik, tetapi tingkat partisipasi politik tidak ditentukan oleh faktor tersebut saja. Kesadaran politik, motivasi personal, tingkat kepercayaan terhadap proses politik, dan efektivitas komunikasi politik dari penyelenggara pemilu merupakan faktor yang turut menentukan keputusan seseorang untuk menggunakan hak pilih. Dengan begitu, rendahnya partisipasi pemilih di Denpasar tidak dapat dijelaskan hanya dengan variabel pendidikan atau akses informasi, melainkan harus dilihat sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor sosial-politik.

Adapun salah satu faktor sosial-politik tersebut ialah tingginya mobilitas penduduk dan berubahnya struktur sosial masyarakat perkotaan. Tingginya mobilitas penduduk, banyaknya warga dengan KTP luar daerah, serta apatisme generasi muda merupakan tantangan utama dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Denpasar (Harianja et al., 2024). Dalam konteks ini, melemahnya ikatan sosial komunal dapat mengurangi efektivitas kontrol sosial yang biasanya mendorong warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Pernyataan mengenai “melemahnya kehidupan sosial dalam adat” perlu dipertegas dengan literatur budaya atau data lapangan agar tidak sekadar menjadi asumsi normatif.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, literatur juga menunjukkan bahwa karakteristik pemilih perkotaan memiliki pengaruh terhadap pola partisipasi politik. Menurut Darma Yanti (2025) masyarakat perkotaan cenderung bersikap lebih rasional dalam menentukan keterlibatan politiknya dengan mempertimbangkan kualitas kandidat, program yang ditawarkan, serta manfaat yang dipersepsikan dari hasil pemilihan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak selalu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan atau akses informasi semata, tetapi juga oleh evaluasi pemilih terhadap relevansi pilihan politik yang tersedia. Perspektif ini menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam menganalisis penurunan partisipasi pemilih di

Kota Denpasar, terutama mengingat karakteristiknya sebagai wilayah perkotaan dengan tingkat pendidikan dan akses informasi yang relatif tinggi.

Efektifitas Implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 terhadap Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 di Kota Denpasar

Penurunan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Denpasar Tahun 2024 menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji karena terjadi di tengah upaya penyelenggara pemilu dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Regulasi tersebut memperluas makna partisipasi masyarakat melalui Pasal 11 hingga Pasal 15, bahwa partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, penyebaran informasi kepemiluan, survei atau jajak pendapat, penghitungan cepat (*quick count*), hingga pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan. Namun, meskipun berbagai bentuk partisipasi tersebut telah diatur dan diimplementasikan, realitas empiris menunjukkan bahwa tingkat penggunaan hak pilih pada Pilkada Kota Denpasar Tahun 2024 hanya mencapai 59,61%, lebih rendah dibandingkan Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018 yang mencapai 68,20%.

Untuk mengukur capaian partisipasi masyarakat yang lebih luas tersebut, KPU menggunakan Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) yang tidak hanya mempertimbangkan tingkat penggunaan hak pilih, tetapi juga indikator lain seperti sosialisasi, pendidikan pemilih, penyampaian informasi kepemiluan, pemantauan, survei, dan *quick count*. Berdasarkan data KPU Provinsi Bali Tahun 2024, Kota Denpasar memperoleh skor IPP sebesar 69,35, yang menempatkannya pada peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Bali. Akan tetapi, kondisi tersebut justru berbanding terbalik dengan tingkat penggunaan hak pilih yang hanya mencapai 59,61%, atau menjadi yang terendah di Bali. Sebaliknya, Kabupaten Badung memperoleh skor IPP sebesar 67,56 yang lebih rendah daripada Denpasar, tetapi mampu mencatat tingkat penggunaan hak pilih sebesar 77,17%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian IPP yang relatif tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya partisipasi elektoral dalam bentuk penggunaan hak pilih. Hingga saat ini KPU belum menetapkan batas minimal skor IPP yang dapat dijadikan tolok ukur efektivitas implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menilai efektivitas regulasi berdasarkan skor IPP semata, melainkan berdasarkan tujuan yang menjadi fokus penelitian, yaitu sejauh mana implementasi

PKPU Nomor 9 Tahun 2022 mampu meningkatkan penggunaan hak pilih masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Denpasar.

Untuk menganalisis fenomena penurunan persentase penggunaan hak pilih pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Denpasar, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dipadukan dengan perspektif sosiologi politik. Dalam kerangka teori efektivitas hukum, keberhasilan suatu peraturan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, aparat atau lembaga yang melaksanakan hukum, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, karakteristik masyarakat sebagai subjek hukum, serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial. Selain itu, analisis juga didukung oleh pandangan yang menempatkan efektivitas hukum sebagai hubungan antara keabsahan suatu norma dan pelaksanaannya dalam praktik. Suatu aturan dapat dinilai sah apabila dibentuk sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun efektivitasnya baru dapat tercermin ketika norma tersebut benar-benar dipatuhi oleh masyarakat dan diterapkan secara konsisten oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, penurunan partisipasi pemilih dalam Pilkada dapat dianalisis tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga melalui sejauh mana regulasi mengenai partisipasi masyarakat mampu diimplementasikan secara efektif dalam realitas sosial dan politik.

Apabila kita menguji efektivitas implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dengan indikator-indikator teori tersebut, maka dari aspek hukum, penegak hukum, dan fasilitas dapat dikatakan telah terpenuhi secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Divisi Partisipasi Masyarakat KPU Kota Denpasar, Putri Rusini, pada 11 Juni 2026, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk terlibat sebagai penyelenggara teknis dalam pemenuhan kuota kebutuhan badan *ad hoc*, mulai dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih), hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dinilai selalu berhasil memenuhi kuota, baik dalam proses Pemilu maupun Pilkada. Sebagai penegak hukum penyelenggara pemilihan, (Hardiyanti Nila Yani & Fawaidi, 2025) menyatakan bahwa KPU Kota Denpasar telah mengimplementasikan aturan dalam PKPU yang memuat panduan sosialisasi secara jelas dan wajib dilaksanakan tersebut secara masif dengan menggelar berbagai forum warga, diskusi publik, seminar, serta menjalin kemitraan strategis bersama lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, kelompok perempuan, komunitas disabilitas, hingga Majelis Desa Adat dan Sekaa Teruna Teruni (STT). Mengenai penyediaan sarana dan fasilitas, penggunaan teknologi informasi serta perluasan media digital telah diterapkan dengan baik, guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat urban (Putri et

al., 2024). Seluruh proses serta dokumentasi kegiatan tersebut dapat diakses secara terbuka melalui layanan informasi publik KPU Kota Denpasar, termasuk pada akun Instagram dan Facebook resmi milik KPU Kota Denpasar.

Namun, ditinjau dari faktor masyarakat dan budaya hukum, regulasi tersebut mengalami kegagalan kedayagunaan (*efficacy*) dengan ditandai oleh penurunan tingkat penggunaan hak pilih pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Denpasar setelah diterbitkannya PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dibandingkan pada PilGub Bali Tahun 2018. Hambatan terbesar justru datang dari karakter budaya hukum masyarakat perkotaan itu sendiri (Putri et al., 2024) menemukan bahwa tingkat mobilitas penduduk yang tinggi dan tingginya presentase penduduk yang berdomisili Denpasar ber-KTP luar daerah, serta adanya generasi muda yang memiliki apatisme terhadap pemilu menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Denpasar. (Made & Yanti, 2025) melalui pendekatan pilihan rasional menjelaskan bahwa masyarakat perkotaan Denpasar memiliki kecenderungan karakter yang sangat individualis dan rasional, yang membuat mereka menilai kepentingan dalam memberikan hak suara bukan didasarkan pada seberapa sering mereka menerima sosialisasi atau himbauan dari penyelenggara pemilihan. Melainkan, didasarkan pada sejauh mana hasil pemilihan tersebut dapat memberikan keuntungan serta manfaat nyata yang langsung memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. (Ketut Arniti, 2020) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan dan kemudahan akses informasi politik yang baik di wilayah perkotaan tidak selalu selaras dengan tingkat partisipasi pemilih. Keputusan untuk menggunakan hak pilih lebih dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan politik, motivasi personal, serta kualitas komunikasi yang disampaikan oleh para aktor politik atau penyelenggara pemilihan.

Hasil dari pengujian efektivitas hukum PKPU Nomor 9 Tahun 2022 ini menunjukkan bahwa faktor utama yang berpengaruh besar atas penggunaan hak pilih bukanlah dari seberapa banyak sosialisasi yang dijalankan yang coba ditekankan dengan diterbitkannya PKPU Nomor 9 Tahun 2022, melainkan lebih berpengaruh dari kualitas dan daya tarik para pasangan calon yang berkontestasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner KPU Kota Denpasar Divisi Partisipasi Masyarakat, Randy Gusas, pada 4 Juni 2026, menunjukkan bahwa berbagai temuan dalam penelitian terdahulu pada dasarnya sejalan dengan kondisi empiris pelaksanaan Pilkada Kota Denpasar Tahun 2024. Narasumber mengonfirmasi bahwa karakteristik masyarakat perkotaan, tingginya mobilitas penduduk, serta kecenderungan rasionalitas pemilih masih menjadi faktor yang memengaruhi penggunaan hak pilih. Selain itu, narasumber menambahkan bahwa seluruh sarana sosialisasi yang tercantum pada Bab III PKPU Nomor 9 Tahun 2022, telah dilaksanakan secara masif dan totalitas melalui

media sosial, radio, kunjungan ke sekolah, komunitas masyarakat, hingga forum publik lainnya. Namun, keadaan nyata di lapangan memperlihatkan bahwa kedekatan sosiopolitik dengan para kandidat serta faktor loyalitas tradisional terhadap partai politik tertentu masih menjadi pengaruh tingkat penggunaan hak pilih yang lebih dominan. (Made & Yanti, 2025) Juga mengemukakan bahwa, ketika figur yang berkontestasi dinilai tidak memiliki daya tarik atau gagal menawarkan program yang sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat perkotaan yang rasional, maka pemilih perkotaan secara sadar untuk memilih bersikap apatis dan memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis teoretis dan pembahasan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi efektivitas PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota di Kota Denpasar hanya mencapai tingkat efektivitas dari aspek hukum normatif, kinerja penegak hukum, dan penyediaan sarana dan teknis. Namun, regulasi ini nyatanya belum mencapai taraf efektivitas nyata di lapangan dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat Kota Denpasar dalam menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 . Temuan tersebut juga sejalan dengan capaian Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) Kota Denpasar sebesar 69,35 yang berada pada kategori *Engagement*. Meskipun menunjukkan bahwa ruang partisipasi masyarakat di luar penggunaan hak pilih telah berjalan cukup baik, capaian tersebut belum dapat dijadikan ukuran bahwa PKPU Nomor 9 Tahun 2022 telah efektif meningkatkan partisipasi elektoral, mengingat hingga saat ini KPU belum menetapkan batas minimal skor IPP sebagai indikator efektivitas maupun target keberhasilan implementasi partisipasi masyarakat. Penurunan tingkat kehadiran pada Pilkada 2024 di Kota Denpasar bukan menggambarkan kegagalan teknis KPU dalam mensosialisasikan aturan, melainkan wujud kegagalan sistem politik dalam memenuhi ekspektasi sosiologis sekaligus penyesuaian dengan pilihan rasional masyarakat perkotaan (Made & Yanti, 2025). Oleh karena itu, demi memperkuat efektivitas hukum dalam upaya meningkatkan partisipasi penggunaan hak pilih, tidak hanya memfokuskan pada perluasan sosialisasi. Kebijakan harus diarahkan pada upaya untuk menunjukkan manfaat nyata dari politik. Hal ini penting agar pemilih memiliki keyakinan rasional bahwa suara yang mereka berikan di TPS benar-benar membawa pengaruh nyata untuk kesejahteraan hidup mereka sehari-hari.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis yuridis empiris yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penurunan partisipasi pemilih sebesar 8,59 poin persentase pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Denpasar dibandingkan Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018 bukan disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan oleh interaksi antara karakteristik sosiologis masyarakat perkotaan dan keterbatasan daya jangkauan regulasi dalam mengubah perilaku memilih. Tingginya mobilitas penduduk, besarnya proporsi warga yang berdomisili di Denpasar namun masih ber-KTP luar daerah, serta apatisisme politik generasi muda telah melemahkan ikatan sosial komunal yang selama ini menjadi salah satu pendorong partisipasi politik di tingkat lokal. Di samping itu, karakter pemilih perkotaan Denpasar yang relatif rasional dan individualis menjadikan keputusan untuk menggunakan hak pilih lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan daya tarik pasangan calon serta manfaat nyata yang dipersepsikan dari hasil pemilihan, bukan oleh intensitas sosialisasi kepemiluan yang diterima.

Hasil evaluasi terhadap efektivitas implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 menunjukkan capaian yang timpang antar-indikator efektivitas hukum. Dari aspek substansi hukum, kinerja kelembagaan KPU Kota Denpasar, serta penyediaan sarana dan prasarana, regulasi tersebut telah dilaksanakan secara optimal, antara lain melalui pemenuhan kuota badan ad hoc secara konsisten pada setiap tahapan pemilihan, penyelenggaraan sosialisasi multikanal yang masif melalui media sosial, radio, lembaga pendidikan, dan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau masyarakat urban. Namun, dari aspek masyarakat dan budaya hukum sebagai subjek yang dituju oleh regulasi, implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 belum mencapai efektivitas nyata di lapangan, sebagaimana ditunjukkan oleh tetap menurunnya tingkat penggunaan hak pilih pada Pilkada 2024. Skor Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) Kota Denpasar sebesar 69,35 yang berkategori *Engagement* memang mengindikasikan bahwa ruang partisipasi masyarakat di luar penggunaan hak pilih telah berjalan cukup baik, tetapi capaian tersebut belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan regulasi dalam mendorong partisipasi elektoral, mengingat KPU belum menetapkan batas minimal skor IPP sebagai indikator efektivitas. Dengan demikian, penurunan tingkat kehadiran pemilih pada Pilkada 2024 di Kota Denpasar lebih tepat dimaknai sebagai kegagalan sistem politik dalam memenuhi ekspektasi sosiologis dan rasionalitas pilihan masyarakat perkotaan, bukan sebagai kegagalan teknis KPU dalam menjalankan amanat PKPU Nomor 9 Tahun 2022.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran dapat dirumuskan. Pertama, KPU Kota Denpasar disarankan untuk tidak lagi menjadikan perluasan intensitas sosialisasi

sebagai satu-satunya strategi peningkatan partisipasi, melainkan mengarahkan kebijakan pada upaya menunjukkan manfaat nyata dari hasil pemilihan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, mengingat pemilih perkotaan cenderung bersikap rasional dalam menentukan keterlibatan politiknya. Kedua, KPU bersama pemerintah daerah perlu merancang strategi mitigasi khusus terhadap dampak mobilitas penduduk dan ketidaksesuaian domisili dengan data kependudukan, misalnya melalui kemudahan akses pemilih pindahan dan sinkronisasi data kependudukan secara berkala, agar pertumbuhan jumlah pemilih terdaftar dapat diikuti oleh peningkatan penggunaan hak pilih yang proporsional. Ketiga, KPU perlu mempertimbangkan penetapan batas minimal skor Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) sebagai indikator keberhasilan yang terukur, sehingga evaluasi efektivitas regulasi partisipasi masyarakat tidak hanya bersandar pada capaian administratif, tetapi juga pada hasil nyata berupa peningkatan angka penggunaan hak pilih. Keempat, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas sumber data dengan melibatkan pemilih, kelompok masyarakat sipil, pemilih muda, maupun akademisi, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih di wilayah perkotaan selain dari perspektif penyelenggara pemilu.

Daftar Pustaka

- Adni Maulida Fauzi, Andika Ronggo Gumuruh, & Harjianto. (2025). Studi Identifikasi Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemilih di Kelurahan Singotrunan dalam Pilkada Tahun 2024. *Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic*, 11(2), 100–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/civitas.v11i2.7844>
- Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa, & Ni Made Jaya Senastri. (2024). Protection of Personal Data in the Process of Updating Voter Data for the 2024 Regional Election in Denpasar City. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 5(3), 215–255.
- Arniti, N. K. (2020). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA DENPASAR. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Bawaslu Provinsi Bali. (2025). *Pemilu/Pemilihan di Era Media Sosial, Bawaslu Bali Ingatkan Bahaya Disinformasi*. <https://bali.bawaslu.go.id/Berita/Pemilupemilihan-Di-Era-Media-Sosial-Bawaslu-Bali-Ingatkan-Bahaya-Disinformasi>
- Darma Yanti, N. M. A. (2025). ANALISIS FENOMENA GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020). *Jurnal Caraka Prabhu*, 9(1), 105–120. <https://doi.org/10.36859/jcp.v9i1.3750>

- Gole, S. E. N., & Kumara, I. N. I. (2024). Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Banjar Buagan dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 melalui Media Cetak Brosur. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 4(2), 485–490.
<https://doi.org/10.54082/jamsi.1136>
- Hardiyanti, N. Y., & Fawaidi, Ach. (2025). RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA 2024 DAN ANCAMAN TERHADAP DEMOKRASI. *Dirosat : Journal of Islamic Studies*, 10(1), 37. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v10i1.2051>
- Hardiyanti Nila Yani, & Fawaidi. (2025). RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA 2024 DAN ANCAMAN TERHADAP DEMOKRASI. 6.
<https://ejournal.unia.ac.id/index.php/dirosat/article/download/2051/1218>
- Harianja, G. P. D., Yudartha, I. P. D., & Prabawati, N. P. A. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(3), 88–105. <https://doi.org/10.61292/shkr.120>
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 965 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024, Pub. L. 965, KPU Kabupaten Badung (2024).
- Keputusan KPU Kabupaten Gianyar Nomor 832 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024, Pub. L. 883, KPU Kabupaten Gianyar (2024).
- Ketut Arniti, N. (2020). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA DENPASAR.
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/download/2496/727>
- Made, N., & Yanti, A. D. (2025). ANALISIS FENOMENA GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020). In *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Vol. 9, Number 1).
<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-carakaprabu/article/view/3750>
- Putri, G., Harianja, D., Yudartha, P. D., Putu, N., & Prabawati, A. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. In *Communication and Policy Review* (Vol. 1, Number 3). <https://ijespgjournal.org/index.php/shkr88>